

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xxx Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

15. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU/KIP Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memuat foto, nama dan nomor Pasangan Calon.
19. Saksi Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Wakil Walikota dan Walikota, selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Hari adalah adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten/kota.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan;

- b. kabupaten/kota; dan
 - c. provinsi.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
- (4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:
- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan ukuran plano;
 - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat di bawahnya;
 - h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar

Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada tingkat di atasnya;

- i. Model DA5/DB5/DC5- KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6- KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan;
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

BAB II

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PPS

Pasal 3

- (1) Setelah menerima salinan formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta kotak suara yang masih dikunci dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS melakukan:
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan pengawalan dari pihak kepolisian.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian

kotak suara tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.

Pasal 4

Apabila PPS dalam keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat menyampaikan kotak suara tersegel pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada PPK pada kesempatan pertama paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

- (1) Kotak suara yang disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dari seluruh KPPS diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan di tingkat TPS.
- (2) Dalam hal wilayah kerja KPPS mempunyai keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi yang kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kotak suara disampaikan kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.

Pasal 5

- (1) PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian (*scan*).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota meneruskan hasil pemindaian (*scan*) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 6

- (1) Kotak suara yang disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari seluruh PPS diterima pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan di tingkat TPS.
- (2) Dalam hal wilayah kerja PPS mempunyai keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi yang kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kotak suara disampaikan kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (3) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
- (4) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya

Pasal 7

- (1) PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
- (2) PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 8

- (1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - b. tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (4) Rapat rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

Paragraf 3

Pembagian Tugas

Pasal 9

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua dan Anggota PPS serta Sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK, Lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dapat menggunakan *LCD projector*.

Paragraf 4

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 10

- (1) PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. kotak suara kosong yang diberi label bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

Pasal 11

PPK menyiapkan ruang untuk rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 12

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DAA-KWK dan lampirannya;
- b. Model DAA-KWK Plano;
- c. Model DA-KWK;
- d. Model DA1-KWK dan lampirannya;
- e. Model DA1-KWK Plano;
- f. Model DA2-KWK;
- g. Model DA3-KWK;
- h. Model DA4-KWK;
- i. Model DA5-KWK;
- j. Model DA6-KWK; dan
- k. Model DA7-KWK.

Pasal 13

(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap pemilihan;
- b. amplop sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
- c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
- d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- e. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampirannya, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya serta Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 14

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

- a. agenda rapat;
- b. tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Pasal 15

- (1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi.
- (2) Ketua dan anggota PPK membuka rapat pleno rekapitulasi;
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh PPK.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- (5) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan secara bersamaan (*paralel*), paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (7) Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPK dan dibantu oleh anggota PPS serta sekretariat PPK dan PPS.
- (8) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK;
 - c. menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan rekapitulasi;
 - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi;

- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;
- f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- g. menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya.
- h. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DA-KWK.

Pasal 16

PPK mengeluarkan formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb1-KWK dan Model A.Tb2-KWK untuk diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai bahan pembuktian dalam hal terjadi sengketa dan sebagai bahan pemutakhiran data Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, serta Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil rekapitulasi Penghitungan Suara ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (3) PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.

Pasal 18

PPK mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.
- (2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 20

- (1) Saksi/Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Pembetulan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir.

- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan.
- (7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- (8) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 21

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 22

- (1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi
 - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
- (4) Rapat rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 23

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan

kedudukannya dalam kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 24

- (1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dari seluruh PPK diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Pasal 25

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel label Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan untuk menyimpan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

Pasal 26

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 27

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DB-KWK;
- b. Model DB1-KWK dan lampirannya;
- c. Model DB2-KWK;
- d. Model DB3-KWK;
- e. Model DB4-KWK;
- f. Model DB5-KWK;
- g. Model DB6-KWK; dan
- h. Model DB7-KWK.

Pasal 28

(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. amplop sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
- c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. segel, sejumlah kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
- e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
- f. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
- g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

- h. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul, amplop dan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyegel kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
 - c. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA-KWK, DA1-KWK dan lampirannya;

- d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK dan lampirannya:
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK dan lampirannya.
 - f. Menyalin formulir Model DB1-KWK Plano ke dalam formulir Model DB1-KWK dan lampirannya
 - g. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DB-KWK.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota.
 - (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu sebelum melakukan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 31

- (1) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil rekapitulasi Penghitungan Suara ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:

- a. Saksi; dan
 - b. Panwas kabupaten/kota.
- (4) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
- (5) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan formulir Model DB4-KWK.

Pasal 32

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU/KIP kabupaten/kota.

Pasal 33

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

- a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
- b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 34

- (1) Saksi/Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih

penghitungan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih penghitungan suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU/KIP Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 35

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 36

- (1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon

atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi;

- g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.
- (4) Rapat rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 38

- (1) Kotak suara tersegel dari seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DC3-KWK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 40

KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

Pasal 41

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DC-KWK;
- b. Model DC1-KWK;
- c. Model DC2-KWK;
- d. Model DC3-KWK;
- e. Model DC4-KWK;
- f. Model DC5-KWK; dan
- g. Model DC6-KWK.

Pasal 42

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
- b. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;

- c. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
- d. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan.
- e. Daftar hadir peserta rapat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pasal 44

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c.
 - b. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;

- d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-KWK dan lampirannya.
 - e. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KWK.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.

Pasal 45

- (1) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil rekapitulasi Penghitungan Suara ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5-KWK kepada:
- a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (4) Hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan untuk dilaporkan kepada KPU.

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi di tempat yang

mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 47

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DB1 -KWK dan lampirannya.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan dengan koreksi angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Provinsi/KIP Aceh masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Provinsi dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Pasal 48

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan paling lambat lambat 1 (satu) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota membandingkan persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan;

- b. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, penetapan Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran di tingkat desa/kelurahan;
- c. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih sama, penetapan Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran di TPS;
- d. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur membandingkan persebaran perolehan suara yang di tingkat kabupaten/kota;
- e. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat tingkat kabupaten/kota masih sama, penetapan Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran di tingkat kecamatan;
- f. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, penetapan Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran di tingkat desa/kelurahan;
- g. dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih sama, penetapan Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran di TPS.

Pasal 50

- (1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dalam sidang pleno dan dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemilihan Gubernur dalam formulir Model DC1-KWK dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota dalam formulir Model DB1-KWK;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh kepada:
 - a. DPRD Kabupaten/Kota atau DPRK; atau
 - b. DPRD Provinsi/DPRA Aceh;

- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- d. Pasangan Calon terpilih.

Pasal 51

Pada tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan penundaan pelantikan Pasangan Calon terpilih atau salah satu dari Pasangan Calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sampai dengan diterbitkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 52

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

- g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rekapitulasi penghitungan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara berlaku mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 54

Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi atau KIP Aceh.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, maka PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatatkannya pada formulir Model DA2-KWK.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model DA1-KWK dan lampirannya yang diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK dan lampirannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatatkannya pada formulir Model DB2-KWK.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi menyampaikan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DB1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model DB1-KWK dan lampirannya yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh, maka KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK dan lampirannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatatkannya pada formulir Model DC2-KWK.

BAB VIII

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan Pasangan Calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (3) Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan Pasangan Calon terpilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 59

- (1) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Presiden melalui Menteri dapat melakukan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU.
- (2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota terpilih, Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan usulan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (3) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat) belas hari sejak diterimanya usulan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan kepada DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dari APBD kepada DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan KPU.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 61

Pelanggaran terhadap ketentuan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 62

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota didahului dengan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 63

Jenis Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 64

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam

penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.

Pasal 66

Dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan PPS dan PPK.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

DRAFT